



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 415 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. Bahwa Ayub NPM 2011570111 dan Muh.Asyrun Mubarak MPM 2011570115 adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 147/F.6.1-UMJ/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 18 Dzul Qa'idah 1439 H  
31 Juli 2018 M

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



LAMPIRAN

SK Nomor : 415 Tahun 2018  
Tanggal : 31 Juli 2018

No.	Nama	Nomor Pokok	Program Studi	Habis Masa Studi
1	Ayub	2011570111	Manajemen Perbankan Syariah	Smt. Gasal 2017/2018
2	Muh.Asyrun Mubarak	2011570115	Manajemen Perbankan Syariah	Smt. Gasal 2017/2018

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 18 Dzul Qa'idah 1439 H  
31 Juli 2018 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261